



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 0156.1/IL.3.AU/A/2015

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor : 556/MOU/IL.3-AU/UMSU/F/2015

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini : Selasa 26 *Jumadil Awal* 1436 H bertepatan dengan 17 Maret 2015 M, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Agussani, M.AP.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi antara Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Mengembangkan Akreditasi Program Studi;
- b. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi;
- c. Penguatan Manajemen Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Program Pekerti dan *Applied Approach*;

- e. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Pemanfaatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Pengembangan KBK melalui Detasering/pendampingan Tenaga Ahli;
- h. Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah;
- i. Penyelenggaraan bersama seminar dan/atau kegiatan ilmiah lainnya;
- j. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran/perkuliahan;
- k. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, kewajiban, dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua pihak, di atas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Rektor UM Surabaya



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Pihak Kedua,
Rektor UMSU Medan



Dr. Agussani, M.A.P.



Mengetahui
Ketua Majelis Dikti PPM



Dr. H. Chairil Anwar